

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus perkosaan yang sering kita dengar di kalangan masyarakat, di mana selalu pihak anak dan perempuanlah yang menjadi korban-nya. Namun tidak banyak diantara mereka yang berani mengungkapkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini terjadi karena adanya perasaan takut, atau ancaman dari pelaku serta korban malu akan aibnya terhadap lingkungan sekitarnya.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.¹

Adapun instrumen Internasional yang mengatur tentang hak-hak maupun kepentingan anak yakni Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik,

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.11.

ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.² Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, “anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, maka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.³

Tindak pidana perkosaan terhadap anak ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak, di mana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Oleh karena itu, tidak hanya keluarga yang berperan aktif, tetapi akan tetapi seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaga anak dari perlakuan yang sebagaimana dikemukakan Koesparmono Irsan, sebagai berikut:

1. Diskriminasi. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

² Wikipedia KHA, <http://www.wikipedia.org>, diakses tgl 12 Januari 2015.

³ Dalam Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
3. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Perlakuan kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Pelakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.⁴

Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik, walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan karena tidak

⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007), hlm. 7.

dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.⁵

Seperti yang sudah dijelaskan diatas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan. Maka masyarakat harus bisa berhati-hati dan lebih waspada terhadap tindak pidana perkosaan, maka penulis membuat Skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 2405/PID.Sus/2012/PN.TNG).

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini diarahkan pada suatu tindak pidana perkosaan yang korbannya ialah anak, yang di mana ruang lingkup dalam penulisan ini ialah sebatas pada bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan yang korbannya adalah terhadap seorang anak, kemudian bagaimana korban tindak pidana perkosaan diperlakukan selama proses peradilan pidana.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian kenyataan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perkara Aquo?

⁵ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Pemerkosaan*, (Jakarta: India Hill-Co,1987), hlm. 12-13.

- b. Bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis terkandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perkara Aquo menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan terhadap anak.
- b. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pertimbangan disiplin Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Dalam hukum pidana, tindak pidana perkosaan terhadap anak termasuk dalam delik biasa, maksudnya dimana pelaporan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui hal ini dikarenakan umur korban yang belum dewasa.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Menurut R. Sugandhi, perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.⁶

b. Faktor-faktor Terjadinya Perkosaan

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi terlebih dahulu antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada di antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka presentasinya cukup kecil.

⁶ R. Sugandi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm 60

Menurut Marzuki Suparman dalam bukunya yang berjudul *Pelecehan Seksual* yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, yang mengemukakan bahwa “Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti ada rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan”.⁷

c. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

d. Tugas dan Wewenang POLRI

Tugas dan Wewenang POLRI diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm 66

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

e. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana pada hakekatnya berdasarkan pada suatu perbuatan yang dapat dipidana (“*verbrechen*”, “*crime*”, perbuatan jahat). Perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat itu merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, oleh karenanya harus dibedakan antara perbuatan jahat dalam pengertian sebagai gejala masyarakat secara konkrit yang berupa perbuatan yang menyalahi norma-norma kemasyarakatan atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat secara nyata, dengan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana yang tertuang secara abstrak dalam peraturan hukum pidana. Perbedaan tersebut penting artinya, karena kekeliruan dalam memberikan makna terhadap suatu kejahatan dapat mengakibatkan kesimpulan yang berbeda dari yang dimaksud sebenarnya.⁸

Pengertian tindak pidana menurut VOS dalam buku yang berjudul “*Intisari hukum pidana*” karangan *Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad* diartikan sebagai “suatu pengertian yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang”.

Dalam buku yang sama *Simons* juga memberikan rumusan pengertian tindak pidana, yaitu:

⁸ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Soedarto, 1990, hlm. 52.

“een strafbaargesteld onrechtmatige, met schuld in verband standehandeling van een toorekening strafbaar person.
 Terjemahan bebas: Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

Moeljatno merumuskan pengertian tindak pidana sebagai “suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar tersebut”.⁹

f. Pengertian Anak

Pengertian tentang siapa yang dapat disebut anak belum ada kesatuan batas yang baku. Dalam hukum kita, terdapat pendapat yang berbeda-beda mengenai anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak. Perumusan dari berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusannya tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Dari situ dapat kita lihat bahwa konsepsi anak itu menunjukkan keragaman. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1);
 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
2. Kriteria Anak menurut KUHPerdara Pasal 330 KUHPerdara:

⁹ Moeljatno, *Pembatasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1983. hlm. 102.

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

2. Kerangka Konseptual

- a. Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi tidak ada kehendak dan persetujuan.
- b. Perempuan, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, dengan persetujuan perempuan namun dengan penipuan.
- c. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.¹⁰
- d. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- e. Pembuktian adalah “suatu proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.¹¹
- f. Tindak pidana adalah “suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹²
- g. KUHP Pasal 285. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹³

¹⁰ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 100


¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 47.

¹² S.R, Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem, 1989), hlm. 205.

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Pasal 285 KUHP.

- h. KUHAP Pasal 184 alat bukti yang sah adalah “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.¹⁴

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang diajukan dipergunakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis yaitu hasil dari penelitian yang diperoleh memberikan gambaran atau realita

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rasindo, 1992), Pasal 184 KUHAP.

mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari gambaran itu dibuat analisa dan ditarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa data atau menguji data-data yang ada dengan literatur-literatur atau dengan teori serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan mendokumentasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer:

yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu penelitian dengan pengambilan data melalui wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder:

yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan juga literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan terhadap anak.

Data sekunder yang berupa dokumen atau peraturan perundang-undangan:

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
2. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, adalah bab tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian anak, penggolongan anak-anak, pengertian tindak pidana perkosaan dan jenis-jenis, perkosaan, pengertian dan jenis-jenis korban perkosaan, tujuan hukum pidana Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, pengertian anak menurut undang-undang.

BAB III : HASIL PENELITIAN, dalam bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perkara Aquo dan bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN, dalam bab ini diuraikan hasil pembahasan mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perkara Aquo dan

bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP, adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi hasil penelitian.

